



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Gubernur Maluku nomor 180/1366 tanggal 27 April 2018 tentang Persetujuan Pembentukan UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ambon;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMBON.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
5. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon sebagai unsur pelaksana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD PKB adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi untuk menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Ambon dengan klasifikasi Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD PKB dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan lingkup kegiatannya.
- (2) UPTD PKB merupakan bagian dari perangkat daerah Kota Ambon.

### Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 4

UPTD PKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

#### Pasal 5

UPTD PKB dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kegiatan serta anggaran kerjanya di bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- b. Pelaksanaan pengaturan, penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor;
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengujian kendaraan bermotor;

- f. Pelaksanaan administrasi UPTD PKB; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 6

Susunan Organisasi UPTD PKB, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur staf.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas UPTD serta pelayanan administratif.

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan teknis operasional UPTD PKB;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran UPTD PKB;
- c. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, protokoler, arsip dan dokumentasi pada UPTD PKB;
- d. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pelayanan publik, budaya kerja dan reformasi birokrasi;

- e. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- f. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PKB.

#### Paragraf 2

#### Bagan Susunan organisasi

#### Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi UPTD PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua

#### Jabatan ASN dan Eselonisasi

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD PKB merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVB.

#### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD PKB dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UPTD PKB dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain diluar UPTD PKB.

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD PKB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD PKB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD PKB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

## BAB VI

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan UPTD PKB, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD PKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Ambon dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari Dinas Perhubungan sampai dengan dilantiknya Kepala UPTD PKB berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 32 Seri D Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA AMBON  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON,

  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 34


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 34

TANGGAL : 4 Juni 2018

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMBON



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY